



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : **17** TAHUN 2004

TENTANG

**BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DAERAH (BP4D) KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat tanggal 13 Januari 1995 Nomor 12.UM.01/M/1995 TENTANG Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Permukiman Daerah (BP4D) Tingkat II, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung ;
 10. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Nomor 01/KPT/BKP4N/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-Tugas Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional ;
 11. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Penanganan P2LTD Repelita VI.
- Memperhatikan : Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat tanggal 13 Januari 1995 Nomor 12/Um 01 01/M/I/1995 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH (BP4D) KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) Kabupaten Sidoarjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 2

Badan Pengendalian dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan, strategi dan Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan ;
- b. Melakukan pembinaan para pelaku pembangunan Perumahan dan Permukiman ;
- c. Membantu memasyarakatkan pengadaan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat ;
- d. Mendorong kemampuan dan ketrampilan masyarakat untuk memiliki/menghuni rumah yang layak, sehat dan terjangkau serta berwawasan lingkungan ;
- e. Menetapkan langkah dan tindakan kepada para pelaku pembangunan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran ;
- f. Melaporkan hasil evaluasi pembangunan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini, Badan Pengendalian menyelenggarakan fungsinya antara lain :

- a. Memadukan berbagai perencanaan sektoral dalam rangka perumusan pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Meneliti dan mengkonsultasikan pemecahan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman ;
- c. Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Siap Bangun yang berdiri sendiri ;
- d. Mengawasi dan mengendalikan pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi ;
- e. Mengawasi dan mengendalikan peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 4

BP4D dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim SIGI BP4D sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini, yang bertugas antara lain :

- a. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh BP4D ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim.

Pasal 5

Badan pengendalian dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini, diwajibkan menyampaikan laporan kepada BKP4N dan Gubernur Jawa Timur, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan (akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember).

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo yang mengatur hal-hal sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

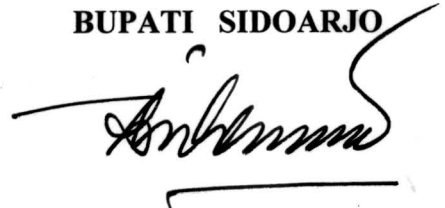
Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Mei 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

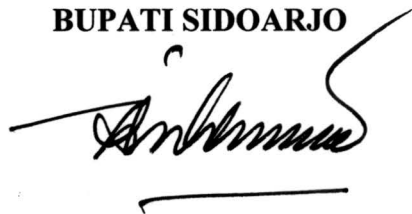
TGL. 24-5-2004 NO. 12 TH. 2004 SERI D3

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN DAERAH (BP4D) KABUPATEN SIDOARJO**

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Kepala Bappekab Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota :
 - a. Kepala Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
 - b. Kepala Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo
 - d. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
 - e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
 - f. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo
 - g. Kepala Bagian Evaluasi Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo
 - h. Kasubdin Tata Ruang pada Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
 - i. Kasubdin Pengawasan Bangunan pada Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Mei 2004

BUPATI SIDOARJO



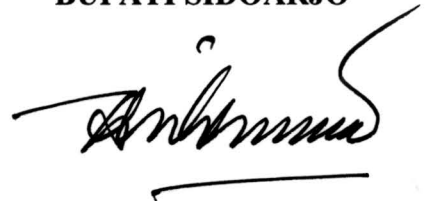
H. WIN HENDRARSO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIGI BADAN PENGENDALI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH (BP4D)
KABUPATEN SIDOARJO

1. Koordinator : Kasi Survey dan Pemetaan Subdin Tata Ruang pada Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
2. Sekretaris : Kasi Perencanaan Teknis Subdin Tata Ruang pada Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota :
 - a. Kasubbid Perhubungan, Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada Bappekab Sidoarjo
 - b. Kasi Pengawasan dan Penertiban Bangunan Subdin Pengawasan Bangunan pada Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo
 - c. Kasi Pengelolaan PPL Subdin PPL pada Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
 - d. Kasi Operasi dan Pengawasan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
 - e. Kasubsi Data Penata Gunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
 - f. Staf pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
 - g. Staf pada Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Mei 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO